



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

NOMENKLATUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PENGGUNAANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa nama Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai identitas keistimewaan merupakan pencerminkan nilai sejarah dan asal-usul yang terwujud dalam struktur pemerintahan dan budaya perlu dinyatakan kembali secara tegas agar masyarakat luas dapat merasakan dan menjawai nilai-nilai tersebut;
- c. bahwa nomenklatur Daerah Istimewa Yogyakarta dan penggunaannya perlu diseragamkan baik di lingkungan Pemerintahan Daerah maupun oleh masyarakat secara luas perlu penyeragaman nomenklatur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Nomenklatur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Penggunaannya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG NOMENKLATUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PENGGUNAANNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Nomenklatur adalah tata nama atau penamaan.
3. Daerah adalah DIY.

Pasal 2

Asas pengaturan Nomenklatur DIY dan penggunaannya meliputi :

- a. identitas lokal;
- b. kepastian hukum;
- c. tertib administrasi;
- d. efektivitas pemerintahan; dan
- e. pelayanan publik.

BAB II
NOMENKLATUR DAN PENGGUNAANYA

Pasal 3

- (1) Penyebutan Nomenklatur DIY tanpa menggunakan kata PROVINSI.
- (2) Nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus digunakan dalam:
 - a. produk hukum Daerah;
 - b. naskah dinas Daerah;
 - c. papan nama kantor Daerah;
 - d. naskah dinas instansi vertikal di Daerah;
 - e. papan nama instansi vertikal di Daerah;
 - f. papan nama Lembaga non Pemerintah di Daerah;
 - g. surat dari masyarakat/Lembaga non Pemerintah;
 - h. penyebutan dalam kegiatan kedinasan dan Protokoler; atau
 - i. situs jaringan milik Pemerintahan Daerah.

- (3) Contoh penggunaan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Produk Hukum Daerah yang materi muatannya terdapat pengaturan tentang tata cara penulisan nama DIY yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang materi muatannya tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini harus disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 5

Produk Hukum Daerah yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dan masih menggunakan nomenklatur PROVINSI DIY dibaca DIY.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Agustus 2016
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Agustus 2016
PJ. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

RANI SJAMSINARSI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (9/176/2016)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

NOMENKLATUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PENGGUNAANNYA

I. UMUM

Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diakui dalam sistem hukum dan tata pemerintahan dalam kerangka NKRI memerlukan pengakuan dan penghormatan atas identitasnya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Identitas yang tersebut di dalam bentuk nomenklatur mengandung makna penting yang mencerminkan nilai-nilai karakteristik dan kearifan lokal berasal dari kandungan sejarah dan asal-usul DIY. Sedemikian rupa sehingga identitas menjadi sarana penting dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tertib administrasi dan pelayanan publik.

Namun dalam proses tataran praktis penyelenggaraan pemerintahan penggunaan nomenklatur DIY belum terdapat keseragaman dan pemahaman yang sama sehingga tertib tata kelola pemerintahan (*good governance*), khususnya tata kelola produk hukum dan tata naskah belum berjalan secara maksimal.

Untuk itulah, dalam proses ini mewujudkan kepastian hukum, menguatkan pemahaman terhadap makna filosofi identitas DIY demikian pula untuk mewujudkan tertib administrasi serta keseragaman penggunaan nomenklatur DIY dipandang perlu adanya perubahan nomenklatur “Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”/ “DIY” menjadi “Daerah Istimewa Yogyakarta”/ “DIY” dalam produk hukum dan tata naskah dinas dalam lingkup Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta penggunaannya di masyarakat.

Pengaturan mengenai nomenklatur ini mendasarkan pada spirit dan asas adanya nilai sejarah dan asal usul yang diakui dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yang berorientasi kerakyatan yang bersendikan nilai-nilai demokrasi. Penegasan identitas dalam nomenklatur juga tetap menjunjung pilar multikultural (Bhinneka Tunggal Ika) sebagai aset kekayaan daerah.

Pengaturan nomenklatur ini secara praktis juga menentukan efektifitas tugas dan fungsi pemerintahan berbasis tertib administrasi dalam kerangka tercapainya pelanan publik yang prima.

Pengaturan nomenklatur dan penggunaannya dipastikan pula memberi hasil akhir yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan dan keutuhan NKRI.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "identitas lokal" adalah penegasan identitas ke dalam nomenklatur DIY dan penggunaanya sebagai cerminan keistimewaan DIY.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah memberikan jaminan kepastian hukum mengenai nomenklatur dan penggunaanya bagi pemerintahan daerah maupun bagi masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "tertib administrasi" adalah bahwa dengan adanya pengaturan nomenklatur dan penggunaannya di lingkungan pemerintahan daerah dan masyarakat terdapat sistem penggunaan nomenklatur yang rapi, seragam dan resmi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "efektivitas pemerintahan" adalah pengaturan nomenklatur DIY dan penggunaanya menjadi bagian penting untuk mendorong capaian hasil yang bermanfaat dari penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis tertib administrasi dalam produk hukum maupun tata naskah untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "pelayanan publik" bahwa pengaturan nomenklatur dan penggunaannya semata-mata dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kebutuhan masyarakat luas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan produk hukum daerah meliputi:

1. Peraturan Daerah DIY;
2. Peraturan Daerah Istimewa DIY;
3. Peraturan Gubernur;
4. Keputusan Gubernur;
5. Peraturan Bersama Gubernur;
6. Peraturan DPRD DIY;
7. Keputusan DPRD DIY;
8. Keputusan Pimpinan DPRD DIY;
9. Keputusan Badan Kehormatan DPRD DIY.

Huruf b

Yang dimaksud dengan naskah dinas Daerah meliputi :

1. Surat Edaran;
2. Surat Biasa;
3. Surat Keterangan;
4. Surat Perintah;
5. Surat Ijin;
6. Surat Perjanjian;
7. Surat Tugas;
8. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
9. Surat Kuasa;
10. Surat Perintah Tugas;
11. Surat Undangan;
12. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
13. Surat Panggilan;
14. Nota Dinas;
15. Lembar Disposisi;
16. Telaahan Staf;
17. Pengumuman;
18. Laporan;
19. Rekomendasi;
20. Surat Pengantar;
21. Telegram;

22. Berita Daerah;
23. Berita Acara;
24. Notulen;
25. Memo;
26. Daftar Hadir;
27. Piagam/Sertifikat;
28. STTPL.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “materi muatannya terdapat pengaturan tentang tata cara penulisan nama DIY” adalah bahwa produk hukum hanya mengatur berkaitan dengan tata cara penulisan DIY.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “produk hukum daerah” adalah semua jenis produk hukum yang menggunakan nomenklatur Provinsi DIY.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
NOMENKLATUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA DAN PENGGUNAANNYA

CONTOH PENGGUNAAN NOMENKLATUR DIY

I. Dalam produk hukum daerah.

a. produk hukum daerah:

- Peraturan Daerah DIY

Contoh:

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Peraturan Daerah Istimewa DIY

Contoh:

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Peraturan Gubernur

Contoh:

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Keputusan Gubernur

Contoh:

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Peraturan Bersama Gubernur

Contoh:

PERATURAN BERSAMA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN
GUBERNUR JAWA TENGAH

- Peraturan DPRD DIY

Contoh:

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Keputusan DPRD DIY

Contoh:

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Keputusan Pimpinan DPRD DIY

Contoh:

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Keputusan Badan Kehormatan DPRD DIY

Contoh:

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

II. Papan nama kantor Daerah.

Contoh:

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

III. Papan nama instansi vertikal di Daerah.

Contoh 1:

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Contoh 2:

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

III. Papan nama Lembaga non Pemerintah di Daerah.

Contoh 1:

IKATAN NOTARIS INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Contoh 2:

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

IV. Surat-surat dari masyarakat/Lembaga non Pemerintah yang ditujukan kepada lembaga pemerintahan;

Contoh 1:

Kepada Yth
Kepala Dinas Sosial
Daerah Istimewa Yogyakarta

Contoh 2:

Kepada Yth
Kepala Dinas Kebudayaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001